

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal. Dalam teori keagenan, masalah keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan masalah yang disebut asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika informasi tidak terdistribusi secara merata antara prinsipal dan agen. Menurut Samuelson dalam Ardyansah (2014), informasi asimetris antara agen dan prinsipal disebabkan oleh dua faktor berikut:

1. Seleksi yang merugikan menyoroti perbedaan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen. Perbedaan informasi yang dimiliki dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang kurang mempunyai informasi. Misalnya, perwakilan memanipulasi atau menyembunyikan informasi tentang keadaan perusahaan dari prinsipal. Oleh karena itu, prinsipal merasa tidak yakin dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya ketika membandingkan informasi yang diberikan agen dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi prinsipal dan perusahaan.
2. Moral Hazard adalah penipuan yang dilakukan oleh agen yang tidak sesuai dengan kontrak atau perjanjian antara prinsipal dan agen. Penyebabnya mungkin karena tindakan agen tidak sesuai dengan harapan prinsip, sehingga bisa saja agen melakukan manipulasi atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma. Moral hazard biasanya dilakukan demi keuntungan pribadi agent.

Hal ini disebabkan karena hasil dari tindakan manajer bisnis tidak diketahui oleh pemegang saham sehingga memungkinkan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai standar. Perbedaan kepentingan ini dapat mempengaruhi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perpajakan perusahaan. Sistem perpajakan Indonesia menggunakan

sistem self-assessment, yaitu mandat yang diberikan pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan sistem self-assessment dapat memberikan kesempatan kepada perantara untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini dilakukan oleh agen, karena informasi yang dimiliki prinsipal tidak simetris, dengan bantuan administrator pajak, agen mendapatkan keuntungan yang tidak dapat diperoleh dari kerjasama dengan principal (Ardyansah, 2014).

Dalam hal ini agent adalah direktur perusahaan komersial dan prinsipal adalah pemegang saham perusahaan komersial. Perbedaan kepentingan manajer dan pemegang saham menyebabkan agent menerapkan tindakan manajemen pajak untuk menghasilkan pajak serendah mungkin. Namun di sisi lain berdampak pada kepercayaan prinsipal terhadap agent yang menginginkan keuntungan setinggi-tingginya. Manajer yang percaya bahwa kinerja perusahaan dapat dipantau melalui pelaporan keuangan melihat kemajuan perusahaan dengan melihat indikator keuangan. Dengan mengevaluasi laporan keuangan dengan rasio keuangan dapat dibandingkan dengan Perusahaan besar mungkin mempunyai aset yang besar. Aset-aset ini tumbuh seiring dengan meningkatnya laba. Semakin tinggi akumulasi laba maka semakin tinggi pula penghasilan kena pajaknya. Namun pajak yang dibayarkan mungkin kecil karena agent memanipulasinya dengan menghindari atau mengelak dari pajak. Oleh karena itu, ETR harus diukur untuk mengetahui persentase perubahan pajak yang sebenarnya dibayarkan atas keuntungan usaha yang diterima aktivitas penghindaran pajak yang dapat dilakukan agent (Nugraha, 2015)

Perusahaan besar mungkin mempunyai aset yang besar. Aset-aset ini tumbuh seiring dengan meningkatnya laba. Semakin tinggi akumulasi laba maka semakin tinggi pula penghasilan kena pajaknya. Namun pajak yang dibayarkan mungkin kecil karena agent memanipulasinya dengan menghindari atau mengelak dari pajak. Oleh karena itu, ETR harus diukur untuk mengetahui persentase perubahan pajak yang sebenarnya dibayarkan atas keuntungan usaha yang diterima (Gemilang, 2017). Dalam teori agensi, ada kemungkinan konflik agensi (agency

conflict) terjadi ketika principal memberikan insentif kepada manajemen perusahaan (agen) untuk melakukan kinerja yang dilakukan untuk mengoptimalkan kepentingan principal. Jika ada dua kepentingan yang berbeda antara agen dan principal, misalnya, agen lebih mengejar insentif daripada mengoptimalkan kinerja.

Tidak selalu masalah keagenan disebabkan oleh konflik antara principal dan agent hal ini juga dapat berlaku untuk pemegang saham mayoritas dan minoritas. Ada hubungan lain antara teori keagenan dan penghindaran pajak adalah adanya kepentingan yang bertentangan antara pemungut pajak (fiskus) dan manajemen perusahaan. Fiskus menginginkan adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak untuk pembangunan ekonomi nasional dan untuk membiayai pengeluaran rutin Negara, karena penerimaan pajak merupakan bagian penting dari penerimaan Negara (Prakosa, 2014).

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prof. Dr. A. Adriani, kutipan Herry Purwono, pajak adalah sumbangan masyarakat terhadap kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang kepada mereka yang harus membayar sesuai peraturan tanpa mencapai prestasi - lagi-lagi langsung ditetapkan dan ditujukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas-tugas administrasi negara

2.2.2 Manfaat Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Resmi, Siti (2017) yaitu :

1. Fungsi Regularend (Pengaturan)

Pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Misalnya: penerapan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman beralkohol dapat ditinggalkan. Begitu pula dengan barang mewah.

2. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendanaan negara, negara berusaha memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Misalnya: menambahkan pajak sebagai pendapatan rumah tangga ke APBN

2.3 *Tax Avoidance*

2.3.1 Pengertian *Tax Avoidance*

Tax avoidance adalah sebuah upaya wajib pajak mengurangi atau bahkan menghilangkan utang pajak dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Balter, Graham Herry, 2013 dalam Rini, 2017). *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak yang dibayarkan secara sah dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, dimana cara dan teknik yang digunakan berusaha memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan (grey area) untuk mengurangi jumlah pajak yang terhutang.

Tax avoidance merupakan cara *tax avoidance* yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. Untuk mengurangi jumlah pajak yang dikenakan, metode dan teknik yang digunakan memanfaatkan kelemahan kelemahan (grey area) yang diperoleh dalam undang-undang perpajakan. Perusahaan sengaja melakukan *tax avoidance* mengurangi tingkat pajak yang diperlukan menerapkan dan meningkatkan arus kas perusahaan (Pohan, 2013). Namun menurut Aziza (2016), *tax avoidance* merupakan suatu cara untuk mengurangi pajak secara sah sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Kelemahan peraturan perpajakan dimanfaatkan untuk menghindari pajak dan peraturan perpajakan tidak dilanggar. Wajib Pajak

melakukan *tax avoidance* dengan mengikuti aturan-aturan yang ada yang bersifat sah dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah tidak bisa melakukan hal itu penuntutan, padahal praktik *tax avoidance* ini berdampak pada pendapatan sektor pajak pemerintah (Vidiyanna dan Bella, 2017).

Tax avoidance dapat terjadi di dalam undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang (Anouar dan Houria, 2017). Pada umumnya perusahaan menerapkan strategi atau cara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan adanya ambiguitas dalam undang-undang tersebut, sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang timbul dari ambiguitas undang-undang perpajakan tersebut (Rumengan et al., 2017). Cara melakukan *tax avoidance* menurut Suprasto (2017) adalah sebagai berikut :

1. Substantif *tax planning*

Substantif *tax planning* yang terdiri dari:

- 1) memindahkan subjek pajak (transfer of tax subject) ke negara yang tergolong tax haven atau negara yang memberikan perlakuan khusus (tax evasion) terhadap suatu jenis penghasilan tertentu.
- 2) Pengalihan objek pajak (transfer of a tax object) ke negara yang tergolong tax haven atau negara yang memberikan perlakuan khusus (tax keringanan) terhadap suatu jenis penghasilan tertentu.
- 3) Pemindahan objek dan barang kena pajak (transfer of tax subjek dan of tax object) untuk negara-negara yang diklasifikasikan surga pajak atau negara yang menawarkan perlakuan khusus (keringanan pajak) untuk jenis penghasilan tertentu.

Menerapkan *tax avoidance* dengan cara substantif tax planning, peneliti dalam hal ini mengambil transfer pricing sebagai konsep dasar dan tujuan. Hal ini juga didasarkan pada tingginya kemungkinan perusahaan dalam mentransfer keuntungan dari satu perusahaan ke perusahaan lain.

2. Formal *Tax Planning*

Melakukan *tax avoidance* dengan tetap menjaga kandungan ekonomi bisnis dengan memilih berbagai bentuk transaksi formal yang menawarkan beban pajak terendah (Suprimarini, Ni Putu Deiya, 2017). Misalnya, perusahaan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dengan memberikan bantuan bencana nasional, pelatihan karyawan, beasiswa sebanyak-banyaknya untuk meringankan beban pajak. Merupakan salah satu jenis biaya yang dapat dikurangkan dari beberapa peristiwa yang dapat dikurangkan dari pajak (Arifki & Azmi, 2020). Namun manfaat pajak ini harus mematuhi ketentuan turunan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Misalnya, biaya bunga dan promosi tidak sepenuhnya dapat dikurangkan dari pendapatan kotor, namun memiliki batasan dan ketentuan tersendiri. *Tax Avoidance* diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif (ETR). Tarif pajak efektif berarti penerapan efisiensi perusahaan dalam mengelola beban pajak, membandingkan beban pajak dengan jumlah laba bersih. Semakin rendah tingkat ETR maka semakin baik perusahaan dalam mengelola efisiensi perpajakannya.

2.3.2 Jenis-jenis *Tax Avoidance*

Tax Avoidance memiliki 2 jenis, yaitu :

1. *Tax Avoidance* yang diperbolehkan (*Acceptable Tax Avoidance*)
2. *Tax Avoidance* yang tidak diperbolehkan (*Unaccepted Tax Avoidance*)

2.3.3 Metode Perhitungan *Tax Avoidance*

Untuk mengukur besarnya tingkat *tax avoidance*, terdapat 3 jenis metode yaitu :

1. Effective tax rate (ETR)

Effective tax rate (ETR) adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif pendekatan pengurangan pajak dan mengarahkan mereka pada keuntungan setelah pajak yang tinggi. Effective tax rate (ETR) dihitung dengan cara membandingkan beban pajak dengan laba sebelum paja. Effective tax rate (ETR) juga dapat digunakan karena dianggap dapat mendeskripsikan perbedaan perhitungan laba buku dan laba fiscal.

2. Cash Effective Tax Rate (CETR)

Cash Effective Tax Rate (CETR) digunakan untuk menentukan keagresifan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Budiman dan Setiono (2012), Cash Effective Tax Rate (CETR) dirumuskan dengan kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

3. Books Tax Difference (BTD)

Books Tax Difference (BTD) adalah perbedaan antara jumlah laba yang dihitung berdasarkan akuntansi dengan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan (Xing dan Shunjun (2007) dalam Hanum (2013) . Books Tax Difference (BTD) timbul karena adanya aktivitas perencanaan pajak dan return on capital employed.

Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan model yang telah dikemukakan oleh Harlon dan Heitzam (2010) yaitu Cash Effective Tax Rate (CETR). Pemilihan model ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sarah Anggraeni dan Andi Kartika (2019). Semakin kecil nilai Cash Effective Tax Rate (CETR) berarti *tax avoidance* Perusahaan semakin besar dan begitu sebaliknya semakin besar nilai Cash Effective Tax Rate (CETR) berarti pengindaran pajak Perusahaan semakin kecil. nilai CETR berkisar lebih dari 0 dan kurang dari 1 (Titiek dan Y . Anni, 2016) . Nilai CETR berkisar lebih dari 0 kurang dari 1.

2.4 Thin Capitalization

Thin capitalization adalah pembentukan struktur modal perusahaan yang memaksimalkan rasio hutang dan meminimalkan penanaman modal. *Thin capitalization* punya rencana *tax avoidance* dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang ada mengubah bagian modal para pihak dalam hubungan istimewa memberikan pinjaman baik secara langsung maupun melalui perantara (Afifah & Prastiwi, 2019). Pengurangan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah beban bunga. Hanya sedikit negara yang membatasi struktur modal membatasi utang berbunga. Mulai tahun 1971, Kanada pertama kali memperkenalkan

peraturan terkait dengan *thin capitalization* pada tahun 1971. Dua pertiga negara OECD lainnya mengikuti langkah serupa pada tahun 2015 (Ramadhan et al., 2017).

Salah satu skema *tax avoidance* dengan menggunakan loopholes ketentuan pajak saat ini adalah perubahan kepemilikan modal kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa menjadi hadiah pinjaman baik secara langsung atau melalui perantara atau sering disebut topi tipis. Kapitalisasi udara merupakan suatu cabang dimana suatu cabang atau anak perusahaan dibiayai dengan utang yang berbunga lebih banyak dibandingkan ekuitas (Haryanti & Amalia, 2020).

Di Indonesia, aturan mengenai *thin capitalization* telah diatur dalam Undang-Undang, khususnya yang berkaitan dengan rasio utang terhadap modal yaitu Pasal 18 ayat (1) UU PPh tahun 1983 yang menjelaskan bahwa Menteri Keuangan berwenang menentukan besaran perbandingan utang dengan modal yang dapat dibenarkan untuk kepentingan penghitungan pajak (Salwah & Herianti, 2019). Untuk menekan praktik *thin capitalization*, Pemerintah secara resmi menetapkan Keputusan Keuangan Nomor 169/ PMK.010/ 2015 (MFD-169) mulai dari tahun pajak 2016 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan modal Perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Sesuai aturan terbaru, rasio utang terhadap modal maksimal 4:1. Menariknya, perbankan dan keuangan serta beberapa sektor ekonomi lainnya tidak tercakup dalam keputusan ini, mereka tunduk pada keputusan lain. PMK 169 Tahun 2015 menganggap pendekatan 4:1 tidak memperhitungkan fakta bahwa struktur modal berbeda antar industri. Meskipun proporsi ini dikatakan moderat, Namun sifatnya yang kaku dapat mempengaruhi ekspansi perusahaan pada saat krisis (Syahidah & Rahayu, 2018).

Thin capitalization mengeksploitasi negara-negara dengan tarif pajak yang tinggi untuk mendapatkan keringanan pajak bunga, sementara perusahaan multinasional seringkali menggunakan tarif pajak yang rendah sebagai uang tunai dengan mengeksploitasi *tax havens country* (Prastiwi dan Ratnasari, 2019). *Thin capitalization* menjadi alasan utama di balik praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional.

Semakin besar utangnya, maka seharusnya semakin tinggi pula tingkat bunganya perusahaan membayar kreditor, sehingga manfaat pajak lebih rendah. Artinya, kewajiban pajak penghasilan badan menjadi lebih rendah (Salwah & Herianti, 2019). Cara ini digunakan perusahaan untuk menghindari pajak melalui sistem yang dirancang untuk menaikkan rasio utang terhadap ekuitas (DER). Rasio ini mengacu pada *thin capitalization*.

2.5 Leverage

2.5.1 Pengertian Leverage

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya hutang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai operasi bisnisnya. Rasio leverage atau dikenal juga dengan rasio solvabilitas dapat dipahami sebagai indikator keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka panjangnya.

Leverage adalah penggunaan sumber keuangan baik dari sumber jangka panjang maupun jangka pendek. Pemberdayaan sering digunakan untuk menggambarkan suatu keterampilan suatu bisnis menggunakan aset atau fasilitas yang mempunyai biaya semakin meningkatkan pendapatan pemilik usaha (Nursari et al., 2017).

Rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa banyak aset perusahaan yang dibiayai dengan hutang untuk menghasilkan pendapatan bunga. Beban bunga merupakan beban tetap yang menjadi kewajiban atau tanggung jawab bisnis. Penggunaan leverage diukur dengan membandingkan jumlah total neraca dengan jumlah total utang (Mulyati et al., 2019).

Menurut (Artinasari & Mildawati, 2018), Leverage adalah kebijakan keuangan yang berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk membiayai perusahaan. Rasio leverage menggambarkan rasio utang terhadap ekuitas perusahaan. Leverage juga menunjukkan berapa banyak utang yang digunakan perusahaan untuk menyelesaikan pembiayaan. Dari penjelasan para ahli mengenai pengertian leverage, Dapat disimpulkan bahwa leverage merupakan suatu rasio keuangan yang

mengukur operasional dan pembiayaan suatu perusahaan yang dibiayai oleh pinjaman, dimana utang berkaitan dengan volume neraca dan modal saham.

2.5.2 Tujuan Rasio Leverage

Menurut Kasmir (2015:153), tujuan perusahaan menggunakan leverage rasio diantaranya meliputi :

1. Menjelaskan posisi perusahaan mengenai kewajibannya kepada pihak lain
2. Menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang bersifat permanen.
3. Untuk memperkirakan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai dengan pinjaman.
4. Menilai nilai aset, khususnya aset tetap dan saldo modal.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aset.
6. Untuk memperkirakan atau mengukur berapa proporsi setiap rupee ekuitas yang digunakan sebagai jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk memperkirakan berapa jumlah uang pinjaman yang akan segera terkumpul, memiliki saham beberapa kali dan;
8. Tujuan lainnya.

2.6 Likuiditas

Likuiditas merupakan rasio yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Hery, 2015). Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menunjukkan bahwa posisi keuangan perusahaan baik dan dapat dengan mudah menjual asetnya jika diperlukan. Perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas tinggi disebut perusahaan likuid. Masalah likuiditas merupakan salah satu permasalahan penting perusahaan yang relatif sulit dipecahkan.

Dalam kegiatan usaha, kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban menjadi daya ukur dalam mempertahankan keberlangsungan kegiatan operasional. Suatu perusahaan dapat dikatakan likuid atau likuid berdasarkan kemampuannya dalam membayar kewajibannya tepat waktu. Menurut Hani (2015), likuiditas adalah suatu kapasitas dalam pemenuhan kewajiban keuangan yang segera terutang kepada perusahaan atau sudah terutang. Likuiditas berguna ketika mempertimbangkan akibat dari tidak mampunya suatu perusahaan memenuhi kewajibannya saat ini, salah satunya adalah utang pajak (Rozak et al., 2018).

Likuiditas diartikan sebagai sumber dana yang memadai memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang juga semakin matang kemampuan untuk membeli dan menjual aset dengan cepat (Adisamartha & Noviari, 2015). Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menunjukkan bahwa posisi keuangan perusahaan baik dan dapat dengan mudah menjual asetnya jika diperlukan. Perusahaan yang mempunyai rasio likuid tinggi disebut perusahaan likuid.

Munawir (2022) mengatakan likuiditas tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus dipenuhi atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya pada saat melakukan penagihan. Kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada pihak eksternal atau kreditor disebut “likuiditas unit usaha”, sedangkan likuiditas kepada pihak internal disebut “likuiditas perusahaan”.

2.6.1 Tujuan dan Manfaat Likuiditas

Menurut Kamsir (2018) ada beberapa tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penggunaan rasio likuiditas yaitu :

1. Mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas atau utang yang harus dibayar segera setelah faktur. Artinya, kemampuan kewajiban pembayaran yang jangka waktu pembayarannya berdasarkan jadwal limit waktu tertentu (tanggal dan bulan tertentu).

2. Mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban berkala pendek dengan total aset lancar. Artinya, jumlahnya dengan komitmen satu tahun atau setara dibandingkan dengan aset lancar.
3. Mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban berkala aset lancar tidak termasuk persediaan atau piutang. Dalam hal ini, provisi dan liabilitas dengan likuiditas lebih rendah dikurangkan dari aset lancar.
4. Ukur atau bandingkan jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Ukur berapa banyak uang kas yang tersedia untuk membayar hutang.
6. Sebagai sarana perencanaan masa depan khususnya yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Lihatlah status dan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu, bandingkan selama beberapa periode.
8. Melihat kelemahan perusahaan pada setiap komponen aktiva lancar dan kewajiban lancar.
9. Menjadi alat peluncuran manajemen untuk peningkatan kinerja dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Pengaruh pengungkapan Sukarela terhadap Tax Avoidance masih terbatas. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Tax Avoidance dan faktor faktor yang mempengaruhinya.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil
1.	Triani Arofah (2018)	Pengaruh Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR)	Hasil dari penelitian ini adalah analisis regresi berganda tidak memberikan bukti yang signifikan

		Terhadap Pengindaran Pajak Perusahaan Publik di Indonesia	mengenai hubungan antara aktivitas CSR dan pengindaran pajak.
2.	Yuyun Fatmawati (2019)	Pengaruh Political Connection, Real Earnings Management, Komite Audit dan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Rea; Earnings Management berpengaruh signifikan <i>terhadap tax avoidance</i> . Sedangkan Political Connection, Komite Audit dan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan <i>terhadap tax avoidance</i> .
3.	Hendrik Maula (2019)	Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian menunjukkan return on assets dan leverage berpengaruh signifikan <i>terhadap tax avoidance</i> , sedangkan ukuran perusahaan dan capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	(Oktavia et al., 2020)	Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan property dan Real Estate yang terdaftar di BEI 2015-2018	Hasil dari penelitian ini adalah variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> dan variabel komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara simultan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
5.	Indriani & Juniarti	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan	Hasil dari penelitian ini adalah Pertumbuhan Penjualan, Dan

	(2020)	Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Pengindaran Pajak	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengindaran pajak, sedangkan ukuran Perusahaan berpengaruh <i>Tax Avoidance</i> .
6.	Ariska et al., (2020)	Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan leverage tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	Niluh Ketut Mulyastini (2022)	Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal, dan Publisitas Chief Executive Officer Terhadap Pengindaran Pajak	Hasil dari penelitian ini adalah kualitas informasi internal dan publisitas chief executive officer berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan saham asing tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
8.	Nur Isnaini (2022)	Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Firm Size Dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i> , tetapi thin capitalization dan firm size berpengaruh negatif yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan, transfer pricing aggressiveness tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
9.	Sonya Anisha (2022)	Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur sektor industry	Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i> , tetapi leverage


		dasar dan bahan kimia yang terdaftar di BEI.	berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
--	--	--	---

Sumber : Data diolah Peneliti.

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan dan rumusan masalah penelitian, maka model kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian Teoritis



2.9 Bangunan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap *Tax avoidance*

Bicara tentang perusahaan tidak terlalu jauh modal, hutang dan keuntungan. Selain itu, konteks penelitian ini perusahaan multinasional dengan fleksibilitas geografis sehingga dapat menyesuaikan struktur modalnya agar rasio utang lebih besar dibandingkan modal (Darma, 2019). *Thin Capitalization* mengacu pada praktik pembiayaan anak perusahaan dengan pinjaman berbunga dan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan bukan modal saham.

Perusahaan yang melebihi atau mendekati batas bunga yang diperbolehkan oleh aturan thin capitalization cenderung melakukan *tax avoidance*. Sebuah perusahaan memiliki dua sumber modal, hutang atau ekuitas. Hal ini menimbulkan celah dan peluang bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* melalui pembayaran bunga. Jika hasil *thin capitalization* tumbuh dengan pesat, maka beban bunga yang harus dibayar semakin besar dan hal ini tentu saja menggerus laba perusahaan dan pada akhirnya menurunkan pajak penghasilan yang dibayarkan dan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Namun jika thin capitalizationnya rendah, biaya bunga semakin rendah dan laba perusahaan meningkat serta penghasilan kena pajak tetap tidak berubah, maka perusahaan tidak dapat melakukan *tax avoidance* (Selistiaweni et al., 2020).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Falbo & Firmansyah (2018) dan Prastiwi & Ratnasari (2019) menyatakan *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. *Thin capitalization* masih sering digunakan sebagai salah satu alasan bagi perusahaan di Indonesia untuk melakukan *tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Afifah & Prastiwi (2019), Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

H1 : *Thin Capitalization* Berpengaruh Signifikan Terhadap *Tax Avoidance*

2.9.2 Pengaruh Leverage Terhadap *Tax Avoidance*

Hubungan antara leverage dan *tax avoidance* merupakan perusahaan yang menggunakan pembiayaan eksternal (hutang) dengan tujuannya adalah untuk mencapai struktur modal yang optimal. Dalam teori statis, keputusan keuangan didasarkan pada struktur modal optimal yang menyeimbangkan manfaat penghematan pajak. menggunakan hutang untuk menutupi biaya kebangkrutan (Myers dan Majluf, 1984).

Menurut Wijayant (2017), perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi akan mendapatkan insentif pajak atas beban bunga yang dapat dimanfaatkan untuk memperkecil beban pajak. Karena dapat membantu mengurangi beban pajak,

perusahaan dengan leverage yang tinggi dapat memungkinkan timbulnya tax avoidance jika leverage mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, 2018). Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini konsisten dengan teori trade off. Keputusan pendanaan usaha dapat menjadi contoh *tax avoidance* terkait tarif pajak yang sah, karena peraturan perpajakan berkaitan dengan kebijakan struktur keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah :

H2 : Leverage Berpengaruh Signifikan Terhadap *Tax Avoidance*

2.9.3 Pengaruh Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance*

Semakin tinggi rasio likuiditas menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sehat. Perusahaan dengan laba yang tinggi mempunyai pertumbuhan modal (aktiva bersih) yang tinggi. Dengan tingkat aktiva bersih yang tinggi, Perusahaan menggunakannya untuk meningkatkan aset lancar (Yusriwati,2012) dalam Adisamartha dan Voviari (2015). Semakin tinggi likuiditas perusahaan maka semakin besar kecenderungan perusahaan untuk mendistribusikan laba periode berjalan ke periode berikutnya, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tingkat pembayaran pajak yang tinggi pada keadaan perusahaan yang baik. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan maka pengurangan laba akan semakin besar untuk menghindari beban pajak yang lebih tinggi. Semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin positif kaitannya dengan *tax avoidance* perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugitha dan Supadmi (2016) yang menyatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat utang jangka pendek perusahaan maka semakin tinggi pula indikasi suatu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah :

H3 : Likuiditas Berpengaruh Signifikan Terhadap *Tax Avoidance*